

## Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

# Layanan Penerimaan Perkara Penunjaan Kembali

Tanjung

No. SK :

### Persyaratan

1. Ada pihak berperkara yang menemukan bukti baru terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Image not found or type unknown



1. Petugas pendaftaran menerima surat permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dilampiri risalah peninjauan kembali yang menyebutkan alasan peninjauan kembali yang jelas dan rinci serta salinan putusan
2. Petugas pendaftaran meneliti kelengkapan surat permohonan PK beserta alasan-alasannya dan lampiran-lampirannya .
3. Petugas pendaftaran menaksir panjar biaya perkara PK untuk dibayarkan oleh pihak pemohon dan petugas pendaftaran membuat SKUM jika pembayaran sudah diselesaikan
4. Petugas pembayaran memberi cap lunas dan menandatangani serta memberi nomor perkara Peninjauan Kembali pada SKUM serta memasukkan transaksi dalam aplikasi SIPP
5. Petugas pendaftaran menyerahkan SKUM lembar kedua kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Kuasanya)
6. Petugas pendaftaran membuat akta permohonan Peninjauan Kembali dan Panitera menandatangani akta permohonan Peninjauan Kembali
7. Petugas pendaftaran menyerahkan akta permohonan Peninjauan Kembali lembar ke II kepada Pemohon Peninjauan Kembali
8. Petugas pendaftaran mengisi data permohonan Peninjauan Kembali kedalam aplikasi SIPP

## Waktu Penyelesaian

# Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

1 Hari kerja  
15 (lima belas) menit s/d 1 (satu) jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya  
Sesuai Panjar biaya perkara

## Produk Pelayanan

1. Tercatat dan Terdaftar perkara Permohonan peninjauan kembali

## Pengaduan Layanan